



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D U T U S A N**
No : 116/Pid.A/2011/PN Mrk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **DONATUS WAMUN** ;
Tempat Lahir : Kampung Tauro ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 01 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tauro Distrik Fayit Kabupaten Asmat ;
A g a m a : Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari BEKSI GAITE, SH, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 116/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 2011 serta didampingi oleh Pembimbing

Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Merauke ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 24 Mei 2011 ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2011 yang pada pokoknya berpendapat dan menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa DONATUS WAMUN bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP seperti dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DONATUS WAMUN selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu yang panjangnya 132 (seratus tiga puluh dua) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DONATUS WAMUN yang masih anak-anak dan berusia 16 tahun (sebagaimana surat baptis terlampir) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan MATIAS CUACIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dikampung Tauro Distrik Fayit Kabupaten Asmat atau

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian awalnya terjadi pertengkaran antara saksi FIDELIS FANID dengan MATEA NAMAU KWAITO dimana FIDELIS FANID memukul dan mencekik leher saksi MATEA NAMAU KWAITO dan saat itu saksi KLETUS KWAITO datang dan menegur FIDELIS FANID dengan berkata “ *Fidelis ko jagan pukul ibu sekretaris, ko ini sudah dua kali kasih darah ibu sekretaris, ini yang ketiga kali dan saat itu saksi Fidelis menjawab “ ko jangan ikut campur “* karena marah dan emosi kemudian saksi FIDELIS berlari menuju rumahnya membawa tombak dan kembali memukul saksi KLETUS KWAITO untuk bertengkar lagi dan ketika itu juga datanglah korban AGUS KWAITO, saksi WANTEN KWAITO dengan maksud untuk membantu saksi KLETUS KWAITO melawan saksi FIDELIS FANID sehingga terjadi petengkaran dimana WANTEN KWAITO saat itu mencekik leher FIDELIS FANID sedangkan korban memukulnya dengan tangan dan karena melihat pertengkaran tersebut terdakwa bersama saksi MATIAS CUACIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di tempat kejadian itu tidak terima sehingga timbul emosi dan saat itu juga terdakwa dan saksi MATIAS CUACIN (yang diajukan dalam berkas terpisah) kerumahnya dan mengambil masing-masing terdakwa DONATUS WAMUN mengambil 1 buah kayu buah sedangkan MATIAS CUACIN mengambil kayu balok berukuran 5x5 dan kembali ketempat kejadian tersebut dan tanpa berpikir panjang lagi terdakwa bersama-sama MATIAS CUACIN langsung menganiaya korban AGUS KWAITO dengan cara terdakwa mengayunkan kayu bulat yang dipegangnya dengan sekuat tenaga diarahkan ke punggung belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan MATIAS CUACIN mengayunkan kayu balok ukuran 5x5 yang dipegangnya dengan sekuat tenaga diarahkan ke bagian belakang sebelah kiri kepala korban sehingga akibat dari pukulan terdakwa bersama MATIAS CUACIN (yang diajukan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id
AGUS KWAITO mengalami luka-luka berdarah yang kemudian korban dibawa kerumah sakit untuk dirawat namun akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Dari Pusat Kesehatan Masyarakat Basim Kabupaten Asmat No.11/Ver/Bsm/1V/2011 tanggal 08 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Basim Dr. YAN RAHMAT SINURAT dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
1. Saksi **MATIAS CUACIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang menyebabkan orang mati ;
 - Bahwa semua keterangan saya adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan Pengeroyokan adalah saya sendiri (MATIAS CUACIN) bersama dengan terdakwa DONATUS WAMUN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara AGUS KWAITO
 - Bahwa Peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 sekitar jam 15.00 wit di Kampung Tauro Distrik Fayit KabAsmat;
 - Bahwa saya kenal dengan terdakwa, maupun korban sebagai keponakan ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 sekitar jam 15.00 wit di Kampung Tauro Distrik Fayit Kabupaten Asmat, saat saya keluar dari rumah dan melihat saudara FIDELIS sedang berkelahi dengan KLETUS KWAITO, kemudian saya masuk kedalam rumah dan mengambil kayu balok yang berukuran 5x5 Cm dengan maksud hendak membantu saudara FIDELIS, saat itu korban datang bersama saudara WANTEN KWAITO untuk membantu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya langsung memukul korban dari arah belakang dengan cara saya mengayunkan kayu balok ukuran 5x5 Cm sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan saya dan mengenai kepala bagian belakang samping kiri korban, kemudian terdakwa DONATUS WAMUN juga ikut memukul korban dengan menggunakan kayu buah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah punggung korban, bahwa setelah kejadian tersebut saya mendengar bahwa korban pada waktu itu pingsan, dan pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2011 korban dibawa ke Puskesmas, kemudian pada tanggal 09 April 2011 saya melihat korban dibawa ke Kampung dalam keadaan sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saya memukul korban dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 Cm, sedangkan terdakwa memukul korban mempergunakan kayu buah ;
- Bahwa saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang kepala korban, sedangkan terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan kayu buah dan mengenai bagian punggung korban ;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa korban pingsan dan dirawat di Puskemas 2 (dua) hari kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa tempat kejadian ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya seperti saksi KLETUS KWAITO, saksi FIDELIS FANIP, telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan karena jauh tempat tinggalnya maka atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah

kemudian dibacakan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang menyebabkan orang mati ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 April 2011 sekitar jam 15.00 Wit di kampung Tauro distrik Fayit Kab. Merauke ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa DONATUS WAMUN bersama-sama dengan saksi MATIAS CUACIN sedangkan yang menjadi korban adalah AGUS KWAITO ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan kayu sedangkan MATIAS CUACIN melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm ;
- Bahwa saksi MATIAS CUACIN melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara saksi MATIAS CUACIN memegang kayu kemudian mendeketai korban dari arah belakang kemudian saksi MATIAS CUACIN mengangkat kayu balok dengan kedua tangannya dan mengayunkan kayu balok tersebut kearah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian belakang kepala korban kemudian terdakwa juga ikut mengangkat kayu buah dan mengayunkan kayu buah tersebut dengan sekuat tenaga kearah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggung korban ;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu korban mengalami luka dibagian belakang samping kiri ;
- Bahwa setelah korban pulang kerumahnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2011 saksi melihat korban dibawa ke rumah sakit kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 saksi melihat korban dibawa ke kampung dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tempat kejadian adalah di Jalan umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjawab kecurigaan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **FIDELIS FANIP**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah kemudian dibacakan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang menyebabkan orang mati ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 April 2011 sekitar jam 15.00 Wit di kampung Tauro distrik Fayit Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa DONATUS WAMUN bersama-sama dengan saksi MATIAS CUACIN sedangkan yang menjadi korban adalah AGUS KWAITO ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian sedang berkelahi dengan MATEA NAMAU KWAITO karena MATEA NAMAU KWAITO menyembunyikan tombak yang akan saksi gunakan berburu kehutan bahwa saksi saat berkelahi dengan MATEA NAMAU KWAITO kemudian JOHN IPIN KWAITO datang untuk meleraikan dan saat itu KLETUS KWAITO menegur FIDELIS dengan kata-kata “ FIDELIS jangan pukul ibu sekretaris , ko ini sudah dua kali kasih darah ibu sekretaris, ini yang ketiga kalinya “ kemudian FIDELIS menjawab “ ko jangan ikut campur “ setelah itu saksi pulang kerumahnya mengambil tombak dan lempeng besi kemudian saksi berkelahi dengan KLETUS KWAITO kemudian pada saat itu korban AGUS KWAITO datang bersama dengan WANTEN KWAITO untuk membantu KLETUS KWAITO kemudian saksi melihat saksi MATIAS CUACIN dan terdakwa memukul korban dan setelah itu KLETUS KWAITO memukul saksi dibagian kepala sehingga saksi tidak dapat melihat lagi dengan jelas kejadian saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan kayu

sedangkan MATIAS CUACIN melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm ;

- Bahwa saksi MATIAS CUACIN melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara saksi MATIAS CUACIN memegang kayu kemudian mendeketai korban dari arah belakang kemudian saksi MATIAS CUACIN mengangkat kayu balok dengan kedua tangannya dan mengayunkan kayu balok tersebut kearah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian belakang kepala korban kemudian terdakwa juga ikut mengangkat kayu buah dan mengayunkan kayu buah tersebut dengan sekuat tenaga kearah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai punggung korban ;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu korban mengalami luka dibagian belakang samping kiri ;
- Bahwa setelah korban pulang kerumahnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2011 saksi melihat korban dibawa ke rumah sakit kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 saksi melihat korban dibawa ke kampung dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tempat kejadian adalah di Jalan umum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan masalah Pengeroyokan yang menyebabkan orang mati ;
- Bahwa semua keterangan saya adalah benar;
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan adalah saya sendiri (DONATUS WAMUN) bersama dengan MATIAS CUACIN sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara AGUS KWAITO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa peristiwa pengoyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07

April 2011 sekitar jam 15.00 wit di Kampung Tauro Distrik Fayit Kabupaten

Asmat;

- Bahwa saya kenal dengan korban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 sekitar jam 15.00 wit di Kampung Tauro Distrik Fayit Kabupaten Asmat saudara MATIAS CUACIN memukul korban cara memegang kayu kemudian mendekati korban dari arah belakang kemudian mengangkat kayu balok tersebut dengan kedua ntangganya dan mengayunkan kayu balok tersebut kearah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian belakang kepala, korban, sedangkan saya melakukan pemukulan terhadap korban dengan kayu buah dengan cara saya menggatakan kayu buah dan mengayunkan kayu buah tersebut dengan sekuat tenaga kea rah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai punggung korban ;
- Bahwa saya memukul korban dengan mempergunakan kayu buah yang mengenai punggung korban, sedangkan sauadra MATIAS CUACIN memukul korban mempergunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala bagian belakang sebelah kiri ;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa korban pingsan dan dirawat di Puskemas 2 (dua) hari kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa tempat kejadian ditempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa dipersingan telah diajukan barang baukti berupa : 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang \pm 132 Cm, yang dibenarkan saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 11/VER/BSM/IV/2011, tanggal 08 April 2011 atas nama : AGUS KWAITO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Dr. YAN RAHMAT SINURAT, dokter pada Puskesmas Basim Kabupaten Asmat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban keluarga jam 13.30 Wit siang dalam keadaan tidak

sadar ;

2. Pada kepala bagian belakang (otak belakang samping kiri) terdapat pembengkakan dengan ukuran 8x2 cm, dengan luka robek sepanjang 10 cm, dalam luka 4 cm, dengan tepi luka rata dari pertengahan tengkorak belakang kearah telinga kiri ;
3. Pada bagian punggung setinggi pinggang terdapat luka sedalam 3 cm pada tulang belakang. Pada lekukan teraba lemah, tidak terdapat persambungan antara tulang dengan tulang ;
4. Pada jam 16.00 Wit korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dimuka sidang maupun yang dibacakan dipersidangan setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti dan surat Visum Et Repertum maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang Relevan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 April 2011, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat di Kampung Tauro Distrik Fayit Kabupaten Asmat, terdakwa bersama-sama dengan saksi MATIAS CUACIN (perkaranya diajukan terpisah) melakukan pengeroyokan terhadap korban AGUS KWAITO dengan cara terdakwa memukul korban dengan mengayunkan kayu bulat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan tenaga sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung belakang korban sedangkan saksi MATIAS CUACIN memukul korban dengan menggunakan kayu balok kearah bagian belakang sebelah kiri kepala korban ;
2. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi MATIAS CUACIN tersebut, korban AGUS KWAITO mengalami luka-luka dan berdarah kemudian dibawa kerumah sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi MATIAS CUACIN melakukan pemukulan

terhadap korban secara terang-terangan yaitu ditempat umum yang dapat dilihat banyak orang (khalayak ramai) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Pengadilan akan mengkaji lebih lanjut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Psal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dimuka Umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
4. Mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dimuka sidang yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang didukung serta diperkuat dengan adanya barang bukti dan Surat Visum Et Repertum, Pengadilan berpendapat dan sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum dengan tuntutan pidananya bahwa : semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya yang kualifikasinya serta lamanya pidana tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya diambil alih Pengadilan sebagai bahan pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana untuk memutus perkara ini dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memperhatikan Hasil Penelitian Badan

Permasyarakatan (BAPAS) Merauke terhadap terdakwa setelah dikaitkan dengan fakta hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa penerapan pidana penjara terhadap diri terdakwa yang masih tergolong Anak dirasakan sudah tepat dan adil dan dianggap sudah seimbang dengan azas perlindungan kepentingan si anak (terdakwa) dan perlindungan kepentingan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan KUHAP, untuk lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan tidak menemukan alasan-alasan *Urgensional* untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan atas diri terdakwa ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwamerasa menyalah dan mengaku terus terang atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa masih muda usianya (Tergolong Anak) sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, dan Pasal 193 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) serta Ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI DONATUS WAMUN telah terbukti secara sah dan

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :
Kamis, tanggal 23 Juni 2011 oleh : LAURENSIUS BAPA, SH Hakim Pengadilan
Negeri Merauke, dengan dibantu oleh : ISKANDAR TAMIN Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan JUSAK E. AYOMI, SH. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukum
terdakwa serta Petugas Balai Permasyarakatan ;

LAURENSIUS BAPA, S.H.